



PUTUSAN

Nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 14 April 1980, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Eko Santoso, S.H., M.H., Tri Nur Handayani, S.H., Tri Cahyo Widodo, S.H.*, Penasehat Hukum/Advokat yang berkantor di RT01, RW09, desa Sumberingin, kecamatan Sanankulon, kabupaten Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21 Maret 2023 dengan nomor 0575/0903/Pdt.G/2023/PA.BL., sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 1



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 21-03-2023 dengan Nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari 16 September 2001M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kab. Blitar. sebagaimana tercatat dalam BUKU AKTA NIKAH No. XXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri telah patut (ba'da dukhul), tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat kemudian mampu membangun rumah sendiri. dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX (kelahiran Blitar, 04-06-2012) dan XXXXXXXXXXXXX (kelahiran Blitar, 15-08-2017).
3. Bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2011 penggugat bekerja di luar negeri.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal itu disebabkan karena :
 - Tergugat menghabiskan uang hasil kerja penggugat di Luar negeri.
 - Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat.
 - Ketika penggugat masih bekerja di luarnegeri yang pertama, tergugat selalu meminta uang kiriman dengan alasan untuk membeli barang prabotan Rumah, namun ketika penggugat pulang, barang tidak ada.
 - Tergugat menjalin cinta dengan tetangga yang berinisial S
 - Tergugat hobi main judi (Togel)
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup.
 - Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan penggugat.

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Maret 2021 antara keduanya pisah Rumah, penggugat pulang kerumah orangtua penggugat dan tergugat dirumah bersama.
6. Bahwa pada bulan September 2021 penggugat memutuskan pergi bekerja ke Luarnegeri lagi dan belum pernah pulang hingga gugatan ini diajukan.
7. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, Penggugat berketetapan hati sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, jika rumah tangga dipaksakan untuk bersatu, maka justru akan lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya.
8. Bahwa dengan demikian terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, antara keduanya terjadi pertengkaran terus menerus dan pisah selama kurang lebih 2 tahun, selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah tidak mungkin terwujud.

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau, mohon diberikan keadilan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediator non Hakim saudara H. Mahalli, S.H. dalam laporannya tertanggal 12 April 2023 menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam pernikahan yang dilaksanakan pada hari 16 September 2001 M, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kab. Blitar, Sebagaimana tercatat dalam BUKU AKTA NIKAH No. XXXXXXXXXXXX. Jawaban: **Iya, Benar adanya**
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai Suami istri telah patut (ba'da dukhul), tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian mampu membangun rumah sendiri. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bersama: 1. XXXXXXXXXXXX (kelahiran Blitar, 04 – 06 – 2012) dan XXXXXXXXXXXX (kelahiran Blitar, 15 – 08 – 2017). Jawaban: **Iya, Benar adanya**
3. Bahwa pada tahun 2001 hingga tahun 2011 penggugat bekerja di luar negeri. Jawaban: **Iya, Memang Benar**
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal itu disebabkan karena :
 - a) Tergugat menghabiskan uang hasil kerja penggugat di Luar negeri. -
Jawaban: **itu benar karena saya gunakan sebagai modal kerja jualan minyak tanah & usaha lainnya. (Jual beli buah-buahan)**
 - b) Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat. -
Jawaban: **iya, tanah & rumah saya jual tapi dibelikan lagi tanah**

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 4



yang lebih luas & membangun rumah lagi yang lebih besar & bagus untuk ditinggali bersama istri dan anak-anak.

- c) Ketika penggugat masih bekerja di Luar negeri yang pertama, tergugat selalu meminta uang kiriman dengan alasan untuk membeli barang perabotan rumah, namun ketika penggugat pulang, barang tidak ada. - Jawaban: **itu tidak benar seperti itu karena sebagian barang itu masih ada sampai sekarang.** Uang lainnya sebagian saya gunakan sebagai modal jualan minyak. Tapi pada waktu itu minyak tanah dihapuskan oleh pemerintah akhirnya berhenti dan semua alat & modal property kerja akhirnya jadi nganggur & sebagian saya jual lagi.
- d) Tergugat menjalin cinta dengan tetangga yang berinisial S. - Jawaban: **itu tidak benar** & hanya isu saja & terlalu mengada – ada.
- e) Tergugat hobi main judi (Togel). - Jawaban: **Iya**, saya bukan hobi, tapi hanya sekedar hiburan saja penghilang kejenuhan.
- f) Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup. - Jawaban: masalah nafkah cukup atau tidak cukup itu tergantung pribadi masing-masing. Karena kemampuan, nasib dan rejeki tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari Alloh. Yang penting saya sudah memberikan sepenuhnya upaya & kemampuan yang saya miliki baik itu materi maupun non materi demi kepentingan & kelangsungan hidup & rumah tangga kami.
- g) Tergugat sering hutang tanpa sepengkatan penggugat. - Jawaban: **Iya benar**, toh saya ngutang kan demi mencukupi kebutuhan bersama istri dan anak-anak tidak untuk kebutuhan saya pribadi dan itu diketahui oleh suami istri.
5. Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Maret 2021 antara keduanya pisah rumah, penggugat pulang ke Rumah orang tua penggugat dan tergugat di rumah bersama. Jawaban: **keluar dari rumah sendiri ke rumah orang tuanya selama 1 bulan persiapan untuk terbang ke Hongkong.** Itu sekitar bulan mei 2022.

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan September 2021 penggugat memutuskan pergi bekerja ke Luar negeri lagi dan belum pernah pulang hingga gugatan ini diajukan.

Jawab: **Iya itu benar**

7. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga tersebut, penggugat telah menderita lahir dan batin Penggugat berketetapan hati sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan tergugat, Jika rumah tangga dipaksakan untuk bersatu, maka justru akan lebih banyak kemudharatan dari pada manfaatnya. Jawab: **sebenarnya itu tidak benar sama sekali**. Karena pada dasarnya semua itu karena sikap dan perasaan penggugat saja, karena saking banyaknya pengaruh-pengaruh negatif dari pihak luar. Menurut saya semua tuduhan dan anggapan seperti itu masih bisa & sangat mungkin diperbaiki lagi. Saya pikir kalau rumah tangga ini dilanjutkan masih banyak kok manfaatnya. Ditambah lagi dengan adanya kedua anak bersama.

8. Bahwa dengan demikian terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi, antara keduanya terjadi pertengkaran terus menerus dan pisah selama kurang lebih 2 tahun, selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin terwujud. Jawab: **menurut saya masih sangat mungkin untuk membangun kembali** Rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah asal sama-sama mau dan punya niat yang tulus dari penggugat. Kalau **pisah ranjang 2 tahun itu tidak benar, kalau 1 bulan itu benar** karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya persiapan mau berangkat kerja ke Hongkong. Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil keputusan:

1. Untuk tidak Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya menurut hukum. Atau, mohon diberikan keadilan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan replik tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui.
3. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan angka 4 dan menolak dalil jawaban Tergugat angka 4 yang tidak sesuai dengan gugatan penggugat, dan penggugat menanggapi sebagai berikut:

- a) Uang dari luar negeri dihabiskan, dan hanya papor saja rugi untuk usaha namun buktinya tidak ada
- b) Penggugat selama di luar negeri mempunyai 2 bidang tanah, yang sebidang hanya tanah saja sedangkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya. Yang sebidang tanah tanpa bangunan inilah yang dijual tanpa sepengetahuan penggugat dan uang digunakan untuk kesenangan pribadi tergugat.
- c) Penggugat tetap pada dalil gugatan penggugat
- d) Tergugat tidak hanya menjalin cinta dengan wanita lain.

Hubungan tergugat dengan S sudah menjadi rahasia umum di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan mereka berdua sudah sepakat untuk menggugat pasangan masing-masing.

Selain dengan S tergugat juga menjalin cinta dengan wanita lain hingga Hamil, ayah kandung dari wanita yang dihamili tergugat mendatangi orang tua Kandung penggugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat.

- e) Sesuai dalil gugatan penggugat mohon, pengakuan ini dianggap sebagai bukti yang semourna
- f) Penggugat Menolak jawaban tergugat dan tetap pada dalil gugatan penggugat
- g) Hutang tergugat hanya untuk kesenangan pribadi Tergugat, selama ini sudah banyak hutang yang dilunasi oleh penggugat, namun hal itu tidak membuat tergugat sadar dan tetap mengulanginya lagi hingga penggugat sudah tidak tahan lagi.

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat pulang karena terjadi pertengkaran hebat dengan Tergugat yang membuat penggugat takut dan tidak nyaman, pada waktu itu Tergugat membanting dan menghancurkan semua barang – barang yang di rumah.

5. Bahwa penggugat benar-benar sudah tidak tahan terikat perkawinan dengan tergugat, karena tergugat tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap keluarga

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau, mohon diberikan keadilan putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil gugatan Tergugat
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama ini
3. Tanggapan gugatan nomor 4 tentang:

a. Uang dari luar negeri dihabiskan dan hanya lapor rugi untuk usaha namun buktinya tidak ada

Jawab: Memang pernah dikirim uang dari luar negeri buat modal, tapi tidak sering. Uang itu saya gunakan untuk jualan minyak tanah dan buah terus sampai Penggugat pulang dari Hongkong. Modal dan barang alat bekas jualan masih ada dan Penggugat tahu semua. Jadi kalau saya telah menghabiskan uang kiriman Penggugat itu **tidak benar**, karena uang sisa modal itu setelah Penggugat pulang dari luar negeri uangnya saya berikann Kembali pada Penggugat dan digunakan untuk usaha baru lagi dan dijalankan bersama Penggugat.

b. Penggugat selama di luar negeri punya 2 bidang tanah, yang sebidang tanah kosong yang sebidang tanah dan bangunan rumah,

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanah kosong dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang digunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat.

Jawab: memang tanah itu saya beli tapi masih hanya uang tanda jadi/DP dan ketika proses AJB di kelurahan ternyata tanah itu dalam sengketa keluarga, jadi untuk proses AJB tidak bisa, akhirnya uang DP dikembalikan dan uangnya saya gunakan untuk tambahan modal jual minyak tanah dan buah. Ketika Penggugat pulang dari luar negeri uangnya saya kasih ke Penggugat. Jadi tanah itu tidak saya jual tetapi gagal beli karena dalam sengketa dan Penggugat juga tahu.

c. Tergugat tetap pada dalil jawaban sebelumnya

d. Tergugat tidak hanya menjalin cinta dengan Wanita lain dst

Jawab: itu tidak benardan hanya issue saja dan mengada-ada atau mungkin Penggugat salah paham termakan hasutan orang lainyang tidak bertanggung jawab.

e. –

f. Tergugat menolak dalil Penggugat karena tidak sesuai kenyataan;

g. Bahwa Tergugat berhutang atas sepengetahuan Penggugat dan uangnya juga digunakan untuk kebutuhan bersama keluarga atau untuk kepentingan bersama, saya lampirkan bukti ansuran atas nama Penggugat, jadi masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tahu.

4. Bahwa Penggugat pulang karena terjadi pertengkaran hebat dengan Tergugat yang membuat Penggugat takut dan tidak nyaman pada waktu itu Tergugat membanting dan menghancurkan semua barang yang ada di rumah.

Jawab: tidak benar, yang saya banting cuma HP tok, karena Penggugat terlalu sibuk main HP setiap hari sampai lupa mengurus anak dan suami.

5. Pada dasarnya Tergugat tidak menerima dalil-dalil Penggugat karena jelas terlalu memaksakan dan tidak seusai dengan kenyataan.

Berdasarkan penjelasan di atas saya sebagai Tergugat meminta dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menolak gugatan cerai Penggugat karena sya juga masih cinta dan sayang pada Penggugat dan

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak juga masih membutuhkan Penggugat. Jadi saya tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan alasan apapun.

Bahwa, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama Sriyatun/Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tertanggal 07-09-2012, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 September 2001, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);

II. Bukti saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ternak, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di hadapan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Sriyatun dan Tergugat bernama Harmuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun akhir tahun 2001, setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri dalam keadaan rukun dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum Penggugat berangkat lagi keluar negeri sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, Penggugat pulang ke rumah saksi kemudian berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat cemburu ketika Penggugat memperbaiki HP pulangnya dianter tukang service HP, juga masalah

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan Wanita tetangga yang bernama Supreyatin, Penggugat pernah membelikan mobil untuk Tergugat, tetapi mobil tersebut dijual Tergugat, uang kiriman Penggugat dari luar negeri dihabiskan Tergugat, dan Penggugat diusir Tergugat akhirnya pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu Tergugat juga mempunyai hubungan dengan Wanita lain bernama Tin dari Jajar Kanigoro sampai hamil, dan orangtuanya menemui saksi minta pertanggung jawaban kepada Tergugat dan meminta supaya hal tersebut tidak diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat berjudi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai dagang buah semangka keliling;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat di Hongkong sekitar 2 tahun yang lalu komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak lancar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Sriyatun dan Tergugat bernama Harmuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun akhir tahun 2001, setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri dalam keadaan rukun dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sekitar 1 tahun yang lalu ketika Penggugat pulang dari kerja di luar negeri selama 10 tahun,

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kerjanya yang dikirimkan kepada Tergugat tidak ada hasilnya, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat berangkat lagi ke luar negeri, Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjual tanah pembelian Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan janda cerai Bernama Atin sampai hamil, ayah Wanita tersebut datang ke rumah saksi untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat, selain hal tersebut Tergugat juga mempunyai hutang, saksi mendengar Tergugat juga bermain togel;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat bekerja sebagai pedagang buah;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat di Hongkong sekitar 1 tahun yang lalu komunikasi Penggugat dengan Tergugat tidak lancar;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keterangan para saksi tersebut sudah mencakup tambahan pertanyaan dari Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Sriyatun dan Tergugat bernama Harmuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun tahun 2001, setelah menikah tinggal di rumah milik bersama

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 12



dalam keadaan rukun dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat kerja di luar negeri Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja sebagai pedagang buah, sekarang penampung rosok;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi merasa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di hadapan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Sriyatun dan Tergugat bernama Harmuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun tahun 2001, setelah menikah tinggal di rumah milik bersama dalam keadaan rukun dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat kerja di luar negeri Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu dahulu Tergugat bekerja sebagai pedagang buah di mobil kemudian bangkrut dan sekarang penampung rosok;
- Bahwa saksi tahu Tergugat terkadang berjudi togel;

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjual rumah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat mohon diberi kesempatan;

Bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut telah mencakup tambahan pertanyaan dari Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa Tergugat menyampaikan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat oleh orang dekat Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat di luar negeri dan tidak bisa dihubungi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk melengkapi uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus Hongkong tanggal 19-02-2023 Mengetahui Konsulat Jenderal R.I. di Hongkong tanggal 19 Februari 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 21-03-2023 Nomor 0575/0903/Pdt.G/2023/PA.BL., telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yakni telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu menunjuk perkara *Cerai Gugat* di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat dengan melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *Cerai Gugat*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama Sriyatun/Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Blitar tanggal 07-09-212, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, oleh karenanya berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui mediasi, namun Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama H. Mahalli, SH. dalam laporannya tanggal **12 April 2023** menyatakan telah gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya **rumah tangganya** mulai goyah sejak tahun 2017 antara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat menghabiskan uang hasil kerja penggugat di Luar negeri, Tergugat menjual tanah tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat, ketika penggugat masih bekerja di luar negeri yang pertama, tergugat selalu meminta uang kiriman dengan alasan untuk membeli barang prabotan rumah, namun ketika penggugat pulang, barang tidak ada, Tergugat menjalin cinta dengan tetangga yang berinisial S, Tergugat hobi main judi (*Togel*), Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama, pada bulan September 2021 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri lagi dan belum pernah pulang hingga gugatan ini diajukan, selama itu pula keduanya terjadi

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya Tergugat membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat membantah:

- posita 4.c yakni property sebagian dijual Tergugat dan sebagian masih ada,
- posita 4.d yakni Tergugat tidak menjalin cinta dengan tetangga berinisial S.
- posita 7 yakni antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk diperbaiki;
- posita 8 yakni masih sangat mungkin untuk membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang 2 tahun tidak benar, yang benar 1 bulan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya untuk persiapan berangkat kerja ke Hongkong;

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada intinya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam tahapan jawab menjawab telah terjadi bantah membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkarannya beserta faktor penyebabnya, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P. 2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dari orang dekatnya yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX (Adik Kandung Penggugat), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan, oleh karena itu saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi dari orang dekatnya yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX (tetangga Tergugat) dan XXXXXXXXXXXX (tetangga Tergugat), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan, oleh karena itu saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat, Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 16 September 2001;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama dalam keadaan rukun dikaruniai 2 orang anak saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat serpada tahun 2017 sering terjadi perselisihan yang dipicu masalah keuangan keluarga Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari luar negeri, Tergugat menjual tanah tanpa musyawarah dengan Penggugat, uang kiriman Penggugat untuk membeli perabotan rumah tangga tidak ada wujudnya, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat berjudi togel, dan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari permasalahan tersebut pada bulan Maret 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan pada bulan September 2021 Penggugat berangkat kerja lagi ke luar negeri sampai saat ini belum pernah cuti/pulang ke Indonesia sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan orang-orang dekat Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian juga Majelis Hakim, dan mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Syekh Al-Majdi dalam kitabnya Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة م عد
اشتد وإذا**

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan dan juga telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya damai di luar persidangan, akan tetapi sampai akhir pemeriksaan perkara inipun usaha Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kehidupan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dibangun dan dibina sejak 16 September 2001 kini telah betul-betul pecah dan sulit dijembatani untuk dapat dipulihkan kembali, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak telah benar-benar pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak mampu menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terhadap perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat, Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidza), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji, akan tetapi oleh karena dalam kenyataannya Penggugat tetap bersikeras tidak bersedia bersuamikan Tergugat dan sudah tidak lagi menaruh rasa cinta kasih kepada Tergugat, maka atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim patut berkeyakinan bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Tergugat saja yang masih mencintai Penggugat, sedangkan Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, maka akan timbul lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, terlebih lagi apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 1 tahun lamanya, jika dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208, di mana As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang artinya:

"Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu di antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diperselisihkan oleh kedua belah pihak tersebut oleh Majelis Hakim diberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* akan tetapi *"broken marriage"* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipersatukan sebagai suami istri atau perceraian sebagai solusi terbaik yang harus diambil saat ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas dan setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut dipandang patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Edi Marsis, S.H., M.H.**, **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.Dra.

Hakim Anggota

ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	320.000,-
4.	PNBP Panggilan...	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah			Rp. 475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Putusan nomor 0903/Pdt.G/2023/PA.BL. Hal. 24